

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2005

SERI : 0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, sehubungan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan lalu lintas, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dimaksud, harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan komponen lalu lintas kedalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa agar kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu adanya pengusahaan bengkel yang dapat memelihara kualitas perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - d. bahwa Bengkel umum kendaraan bermotor yang ada pada saat ini beragam tingkatannya, baik ditinjau dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya ;
 - e. bahwa keberadaan Bengkel umum kendaraan bermotor perlu dibina dan dikembangkan untuk memelihara kualitas pelayanan pada masyarakat ;
 - f. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 1995 tentang Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1995 Nomor 2 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1999 Nomor 15 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
JALAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
- g. Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efisien dan efektif;
- h. Lalu Lintas adalah pergerakan orang, kendaraan dan barang di jalan;
- i. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah;
- j. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Daerah Manfaat Jalan adalah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya;
- l. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
- m. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;

- n. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor;
- o. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang dipergunakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- p. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan maupun tanpa kereta samping;
- q. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- r. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- s. Penilaian Teknis adalah Penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan atau dibesitaskan, dalam satuan prosentase;
- t. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
- u. Surat Izin Bengkel adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk perusahaan bengkel yang diberikan kepada orang atau badan hukum tertentu;
- v. Bengkel Terdaftar adalah Bengkel Umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor;
- w. Bengkel Tertunjuk adalah Bengkel Umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- x. Bengkel Pelaksana adalah Bengkel Umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- y. Bengkel Umum adalah tempat kegiatan yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk pool kendaraan bermotor;
- z. Bengkel khusus adalah bengkel yang khusus melakukan perawatan dan atau perbaikan serta melakukan pemeliharaan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan produksi tertentu,

- aa. Fasilitas dan peralatan adalah fasilitas, peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor;
- bb. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk menyelesaikan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor;
- cc. Badan hukum meliputi, Perseroan Terbatas, Perusahaan Komenditer, Koperasi, Firma atau Persekutuan Usaha lainnya;
- dd. Perorangan adalah orang atau pribadi yang mengusahakan Bengkel;
- ee. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
- ff. Daya dukung jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melewatinya dalam satuan kg (kilogram);
- gg. Muatan sumbu terberat selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan roda – roda dari suatu sumbu yang terberat terhadap jalan;
- hh. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
- ii. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- jj. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang;
- kk. Rambu lalu lintas di jalan selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- ll. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- mm. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan;
- nn. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan perjalanan orang datang ke atau pergi dari lokasi kegiatan tersebut dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan lalu lintas;

- oo. Tenaga ahli adalah tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- pp. Pembina jalan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
- qq. Analisis dampak lalu lintas adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap pembangunan kawasan dan fasilitas umum di lingkungan sisi jalan;
- rr. Penyidik adalah petugas yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pelanggaran yang mempunyai wewenang tertentu untuk menangani dan menyelesaikan suatu tindak pidana pelanggaran;
- ss. Jaringan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas.
- tt. Ruas-ruas jalan adalah jalan yang dihubungkan antara satu nose/simpul yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum dalam rangka mengatur, mengendalikan, menertibkan serta menganalisis penyelenggaraan lalu lintas dan perbengkelan di wilayah Kabupaten Bekasi;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, bagi keselamatan pengguna jalan.

BAB III

MANAJEMEN LALU LINTAS

Bagian Pertama

Perencanaan Lalu lintas

Pasal 3

- (1) Dalam rangka perumusan kebijakan pengaturan system lalu lintas, Daerah harus melakukan perencanaan lalu lintas.

- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengaturan Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merumuskan dan merencanakan kebijakan mengenai pengaturan lalu lintas pada jaringan atau pada ruas – ruas jalan tertentu.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Instansi / Badan Hukum / Perorangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan kecuali Kepolisian Negara dan yang ditetapkan oleh Bupati dan dinyatakan dalam rambu – rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 6

Dalam hal – hal tertentu, Bupati dapat memberikan dispensasi terhadap penetapan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pengawasan Lalu Lintas

Pasal 7

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penetapan pengaturan lalu lintas.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pemantuan, pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penetapan pengaturan lalu lintas pada jaringan dan atau ruas-ruas jalan serta bangkitan dan tarikan lalu lintas pada lokasi-lokasi tertentu;
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penetapan pengaturan lalu lintas pada jaringan dan atau ruas – ruas jalan serta bangkitan dan tarikan lalu lintas pada lokasi – lokasi tertentu;
- c. Melakukan tindakan hukum kepada para pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 9

Agar penetapan kebijakan dibidang lalu lintas jalan sesuai dengan tujuan maka Dinas melakukan pengendalian lalu-lintas.

Pasal 10

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan yang meliputi kegiatan penetapan kebijakan pengaturan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu;
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

BAB IV

REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Pertama

Unsur-unsur Rekayasa Lalu lintas

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta untuk mendukung pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melakukan rekayasa lalu lintas pada jaringan atau ruas – ruas jalan.
- (2) Kegiatan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mengusulkan perencanaan pengembangan jaringan jalan dan peningkatan jalan serta perbaikan disain geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan.
- (3) Pelaksanaan rekayasa yang menyangkut fisik prasarana jalan dan persimpangan dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Pembina Jalan.

Bagian Kedua

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dan masalah lalu lintas akibat perkembangan mobilitas dan aktifitas pada tata guna lahan tertentu di sekitar jaringan atau ruas - ruas jalan.
- (2) Dalam mengendalikan meningkatnya bangkitan dan tarikan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisis dampak lalu lintas yang meliputi kegiatan :
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan atau pengolahan dampak.

- (3) Permohonan Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penelitian, pengkajian dan merekomendasikan hasil analisis dampak lalu lintas.
- (5) Penelitian, pengkajian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pembangunan pusat kegiatan, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas, mencantumkan sistem pelayanan angkutan umum dan membuka jalan keluar masuk ke jalan pada suatu kawasan atau lingkungan sisi jalan sebelum melaksanakan analisis dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan atau izin bangunan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan dan dapat menanggukkan kegiatan pembangunan serta menunda penggunaan (operasional) kawasan dan atau pembangunan pada lingkungan sisi jalan, apabila ketentuan analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi tidak dilaksanakan.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Pertama

Fungsi dan Jenis

Pasal 14

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai :
 - a. Alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. Alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan;
 - c. Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Jenis perlengkapan jalan meliputi :
 - a. Rambu - rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan dan kerucut lalu lintas;

- c. Lampu pengatur lalu lintas;
- d. Tanggul pembatas kecepatan (speed trap), portal, cermin tikungan, patok jalan (delineator), paku jalan, pita penggaduh;
- e. Pagar pengaman, pulau-pulau lalu lintas, separator, median, trotoar, tempat-tempat penyeberangan, tempat-tempat pemberhentian dan alat penerangan jalan.

Bagian Kedua

Pengadaan Perlengkapan Jalan

Pasal 15

- (1) Pengadaan perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum.
- (2) Pengadaan perlengkapan jalan harus memiliki standar teknis :
 - a. Ukuran;
 - b. Bentuk atau disain;
 - c. Kualitas bahan dan kekuatan;
 - d. Daya pantul;
 - e. Pewarnaan.
- (3) Setiap perlengkapan jalan yang telah dinyatakan memenuhi spesifikasi atau standarisasi teknis diberikan tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas Perhubungan berbentuk bundaran.

Bagian Ketiga

Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pasal 16

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yang akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan merupakan bagian penyelenggaraan yang wajib dilaksanakan.
- (2) Pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pasal 18

Setiap orang atau badan dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membuat, memindahkan, membongkar dan membuat tidak berfungsi perlengkapan jalan kecuali atas izin Dinas .

Pasal 20

Setiap pemakai jalan wajib memelihara dan mematuhi tanda-tanda larangan, perintah, petunjuk dan isyarat yang dinyatakan dalam perlengkapan jalan.

BAB VI

PERLENGKAPAN JALAN DI LUAR KEPENTINGAN LALU LINTAS

Bagian Pertama

Reklame

Pasal 21

- (1) Reklame tidak boleh dipasang di daerah manfaat jalan.
- (2) Reklame tidak boleh mempunyai bentuk, ukuran, dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas

Bagian Kedua

Jaringan Pipa dan Kabel pada Daerah Milik Jalan

Pasal 22

Penggalian dan pemasangan jaringan pipa dan kabel dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

BAB VII

PENGUNAAN JALAN

Bagian Pertama

Ruang Lalu Lintas

Pasal 23

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lalu lintas kendaraan dan orang.
- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah manfaat jalan yang pada intinya merupakan suatu daerah atau kawasan yang khusus memberi keleluasaan atau manfaat untuk kepentingan lalu lintas yang meliputi :

- a. Jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
 - b. Jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat – alat perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas;
 - c. Saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan;
 - d. Ruang bebas sekurang – kurangnya dengan tinggi 5 meter dari permukaan jalan.
- (3) Pada ruang lalu lintas atau daerah milik jalan, dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda – benda, tanda atau display kecuali perlengkapan jalan untuk kepentingan pengaturan dan pengendalian lalu lintas.

Bagian Kedua

Pengamanan Penggunaan Jalan

Pasal 24

Setiap jalan wajib digunakan sesuai dengan fungsi, klasifikasi peruntukan dan kepentingan lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (4) Setiap pemakai jalan yang karena sebab apapun telah mengakibatkan rusaknya jalan, perlengkapan jalan serta jembatan wajib untuk mengganti kerugian yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan – bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- (6) Alat untuk mengangkat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan.
- (7) Setiap kendaraan yang melalui jalan dilarang mengotori jalan serta mencemari lingkungan.

Pasal 26

Kecuali dengan izin Dinas setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Membuat dan memasang portal;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speed trap),
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau – pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. Membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. Membuka atau membuat jalan masuk;
- h. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. Mengubah fungsi jalan;
- j. Menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Bagian Ketiga

Penggunaan Jalan Oleh Kendaraan Barang

Pasal 27

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maupun batas berat muatannya;
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari :
 - a. Kendaraan angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung jalan;
 - b. Kendaraan angkutan barang yang karena dimensi muatannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan lebih dari satu, termasuk kereta tempelan.

Pasal 28

Terhadap kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang karena tingkat kebutuhannya serta efisiensi waktu memerlukan percepatan dapat diberikan izin atau dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku juga terhadap kendaraan angkutan barang yang digunakan sebagai angkutan penumpang.

Pasal 30

- (1) Izin maupun dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata cara memperoleh izin, masa berlaku izin dan persyaratan yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan jalan, Dinas melakukan pengawasan penggunaan jalan.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa alat penimbangan yang dapat dipasang dan dapat dipindah – pindahkan (portable).
- (4) Penggunaan alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terbatas terhadap kendaraan – kendaraan tertentu.

Pasal 32

- (1) Kendaraan angkutan barang yang kepadatan tanpa izin bermuatan lebih dari yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Selama dalam proses di Pengadilan, kelebihan muatan harus diturunkan dan atau disimpan ditempat yang ditunjuk serta menjadi tanggung jawab pemilik.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Khusus Angkutan Peti Kemas

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan barang dengan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas, Dinas melakukan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengusulan penetapan, penambahan atau pengurangan lintasan kendaraan angkutan peti kemas kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat;
 - b. Menetapkan jam operasi angkutan peti kemas;
 - c. Menetapkan lokasi parkir dan tempat istirahat sementara;
 - d. Memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis operasional termasuk tata cara pemuatan peti kemas.

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan pengendalian, setiap kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi wajib melaporkan kegiatan operasionalnya secara berkala setiap tahun kepada Dinas.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam

Penggunaan Jalan Di Luar Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 35

- (1) Penggunaan jalan untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diizinkan untuk kepentingan yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diizinkan untuk kepentingan yang bersifat nasional dan atau daerah serta kepentingan pribadi.
- (4) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta mengakibatkan penutupan jalan, dapat dilaksanakan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan minimal sama dengan jalan yang ditutup dan dilengkapi dengan izin yang diberikan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Parkir dan Bongkar Muat Barang

Pasal 36

Untuk menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, setiap Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Bekasi dilarang digunakan untuk parkir dan bongkar muat barang, kecuali pada tempat-tempat yang telah diatur dan ditetapkan peruntukannya oleh Bupati.

BAB VIII

PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 37

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor.

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
- a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan bermotor menjalani kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti atau parkir ;
 - c. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan maksimal selama satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam), baik diketahui atau tidak oleh pemiliknya;
 - f. Menggunakan ruang parkir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis, atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ketempat yang aman.

Pasal 38

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderakan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor), isyarat bunyi (sirene);
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderakan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa lapangan parkir yang dibangun khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Dinas, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.

- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. Pemandahan dilakukan oleh petugas dengan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - b. Pemandahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemandahan kepada pemilik;
 - d. Berita acara pemandahan kepada pemilik;
 - e. Pemandahan kendaraan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - f. Mobil derek harus lebih besar atau kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi berat, dimensi ukuran maupun daya mesinnya (Power engine);
 - g. Pemandahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ketempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemandahan atau penderekan.

Pasal 39

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemandahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Dinas;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b , penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 40

Pemandahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama

Pendidikan Mengemudi

Pasal 42

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, trampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 44

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1.1. Tanda bertuliskan latihan atau belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 - 1.2. Ruangan tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;

- 1.3. Tambahkan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur;
 - 1.4. Menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar berwarna kuning, huruf hitam.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
- 1.1. Pendidikan Pancasila;
 - 1.2. Peraturan Perundang-undangan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - 1.3 Pengetahuan praktis, mengenal teknis dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 1.4. Praktek mengemudi kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 1.5. Praktek mengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 1.6. Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Bupati atau melalui Dinas.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi untuk pertama kali.

Pasal 46

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitas Pejalan kaki

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan pemakai jalan, Daerah merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- c. Tempat-tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraan atau halte.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 49

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, Dinas menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui media massa, pemasangan spanduk, penyuluhan ke sekolah-sekolah, organisasi pemuda, kelompok profesi dan pemilihan awak kendaraan umum teladan.

BAB X

BADAN KOORDINASI LALU LINTAS

Pasal 50

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dapat dibentuk Badan Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten yang unsur anggotanya terdiri dari Perguruan Tinggi Transportasi, Pakar Transportasi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Pengusaha Angkutan, awak angkutan dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

- (2) Bakorlantas kabupaten merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Bakorlantas Kabupaten Bekasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 51

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Bengkel Umum dan bengkel Khusus yang telah memiliki izin dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah dilakukan penelitian oleh Dinas terhadap kelengkapan fasilitas bengkel serta dampak penyelenggaraannya bagi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 52

Selain Bengkel Umum dan Bengkel Khusus yang melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, juga terdapat Bengkel Umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 53

- (1) Terhadap Bengkel Umum dan Bengkel Khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor wajib mendapatkan izin Bengkel Terdaftar.

- (2) Terhadap Bengkel Umum dan Bengkel Khusus yang melakukan perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib mendapatkan izin Bengkel Tertunjuk.
- (3) Terhadap Bengkel Umum yang mendapat Izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor wajib mendapatkan izin Bengkel Pelaksana.
- (4) Bengkel Terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas.

Pasal 54

- (1) Izin Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berlaku selama 5 (lima) Tahun dan setiap tahun wajib dilakukan Her Registrasi atau daftar ulang setiap tahun dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku izin.
- (2) Permohonan izin bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau tanda bukti diri pemohon perorangan;
 - c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan HO;
 - d. Memiliki atau menguasai areal tanah atau gedung yang luasnya sesuai rencana Bengkel kendaraan bermotor;
 - e. Daftar peralatan yang dimiliki;
 - f. Daftar tenaga mekanik yang dimiliki;
 - g. Keterangan telah dilakukan penelitian teknis oleh Dinas.
- (3) Terhadap pemilik izin Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dikenakan retribusi :
 - a. Retribusi izin

1.1 Bengkel Terdaftar	Rp. 100.000
1.2 Bengkel Tertunjuk	Rp. 150.000
1.3 Bengkel Pelaksana	Rp. 200.000
 - b. Retribusi Perpanjangan per tahun :

1.1 Bengkel Terdaftar	Rp. 50.000
1.2 Bengkel Tertunjuk	Rp. 75.000
1.3 Bengkel Pelaksana	Rp. 100.000

Pasal 55

- (1) Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin.
- (2) Izin dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :
 - a. Sudah habis masa berlaku dan tidak mengajukan permohonan kembali;
 - b. Terjadi perubahan kepemilikan atau pemegang izin;
 - c. Tidak memberikan laporan kegiatan operasional secara berkala kepada Dinas;
 - d. Pemegang izin mengubah status izin tanpa mengajukan permohonan perubahan status kepada Dinas;
 - e. Pemegang izin dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Bengkel terdaftar, tertunjuk serta Bengkel pelaksana, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN BENGKEL

Pasal 57

- Dinas melakukan pembinaan kepada Bengkel meliputi :
- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. Peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik Bengkel.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan perorangan.
- (2) Setiap Bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Dinas wajib memasang papan nama Bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

- (3) Setiap Bengkel kendaraan bermotor yang telah melaksanakan kegiatan di bidang perbengkelan, wajib mendaftarkan kepada Dinas.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan Bengkel diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

POOL DAN AGEN

Pasal 60

- (1) Pengusaha angkutan wajib menyediakan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. Tempat istirahat kendaraan,
 - b. Tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan,
 - c. Tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (3) Agen berfungsi sebagai tempat perusahaan dan atau penjualan jasa angkutan umum.
- (4) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan.
- (5) Pool dan Agen Wajib memiliki Izin dari Bupati melalui Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool dan agen akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 13 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) Pasal 25 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36 dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai untuk melakukan penyidikan.
- (2) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemerisaaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntu Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

**Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005**

BUPATI BEKASI

TTD

H.M. SALEH MANAF

**Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI. S

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN²⁰⁰⁵
NOMOR .../... SERI.../...**